



**PUTUSAN**

Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

....., Nik, [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Aceh Timur, 11 Februari 1969, Agama Islam, pendidikan SLTP Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED], dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anita Karlina, S.H. dan T. Hasansyah, S.H, **Advokat-Penasihat Hukum, Law Office ANITA KARLINA, S.H & Parnerts**, beralamat kantor di Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Desember 2023**, sebagai **Pemohon**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 1972, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari senin tanggal 06 November 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/11/1989 tertanggal 06 November 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara selama  $\pm$  2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di rumah sewa di Gampong Matang Klimeng Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Aceh Timur, selama  $\pm$  2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di rumah bersama di Gampong Sukarjo, kecamatan Langsa timur, kabupaten Aceh Timur selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal selama  $\pm$  19 (sembilan belas) tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sewa di Gampong Alue le Puteh, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, selama  $\pm$  2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah sewa tersebut karena selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1). Julian Andika Saputra, tempat dan tanggal lahir; Lhoksukon 1991, jenis kelamin laki-laki, 2). Resian Dika Saputri, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon 1993, jenis kelamin perempuan, 3). Rahmat Ardiansyah, tempat dan tanggal, Lhokseumawe, 2009, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
  - Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham;
  - Termohon tidak pernah jujur dengan Pemohon;
  - Termohon suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah sewa tersebut dan tinggal terpisah dengan Termohon karena selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus, dan pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengar sehingga memiculah keributan dan pertengkaran, sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  13 (tiga belas) tahun dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah di nasehati oleh keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Halaman 3 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang diwakili kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 360/11/1989 tertanggal 06 November 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeland, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Halaman 4 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: [REDACTED], Saksi selaku Geuchik/tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak pertengahan tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kurang nafkah dan ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi II: [REDACTED], Saksi selaku Kepala Dusun Gampong telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak pertengahan tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kurang nafkah dan

Halaman 5 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

Halaman 6 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

Halaman 7 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena masalah kurang nafkah dan ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tetangga dan tokoh masyarakat pihak berperkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan

Halaman 8 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَاِنْ عَزَمُوا لِطَلَاَقِ فَاِنَّ لِلّٰهِ

سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Halaman 10 dari 11 Nomor 922/Pdt.G/2023/MS.Lsk



4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Senin 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 10 *Rajab* 1445 Hijriyah, oleh kami Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H  
sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I dan Frandi Alugu, S.H.I masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I Frandi Alugu, S.H.I  
Panitera Pengganti

Fauzi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Termohon		34.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).